



PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN AGAMA BONTANG



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2023

bangga
melayani
bangsa

pa-bontang.go.id

Pengadilan Agama Bontang

Pengadilan Agama Bontang

[pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

[pengadilanagamabontang](https://www.tiktok.com/pengadilanagamabontang)

+62 813-5125-6098

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Triwulan II Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bontang.

Laporan Kinerja Triwulan II Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Sebagai badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Bontang, 3 Juli 2023

Ketua Pengadilan Agama Bontang



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

NIP. 19780405.200912.1.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	5
C. Permasalahan yang Dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rancangan Rencana Strategis 2020-2024	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
C. Indikator Kinerja Utama.....	7
D. Rencana Kinerja 2023.....	11
E. Perjanjian Kinerja 2023	12
F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP	34



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing–masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Bontang merupakan Badan Peradilan Agama dimana organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang. Visi Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bontang yaitu sebagai berikut:


- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Bontang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu **menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Bontang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Agama Bontang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera



Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- d. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan gugatan, kepaniteraan permohonan, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
- b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BONTANG



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 7 TAHUN 2015 &
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 120/SEK/SK/II/2023

Keterangan :
 Garis Tonggong Jawab : _____
 Garis Koordinasi : _____



B. Aspek Strategis Organisasi

Pada Bidang Kesekretariatan, Pengadilan Agama Bontang mempunyai berbagai macam aspek strategis yang merupakan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) diantaranya :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.
- b. Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan.

3. Aspek Tertib Administrasi

- a. Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.
- b. Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang yang merupakan kelemahan (*weakness*) yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya visi dan misi Pengadilan Agama Bontang, antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.



2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a. Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi.

3. Aspek Tertib Administrasi

- a. Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> Jumlah perkara yang diselesaikan </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> X 100% </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> Jumlah perkara yang diselesaikan </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> X 100% </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> Jumlah perkara yang diselesaikan </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> X 100% </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		d. Indeks persepsi pencari keadilan terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%;"> <u>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu</u> Jumlah putusan </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%; text-align: center;"> $\times 100\%$ </div> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan sedangkan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%;"> <u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi</u> Jumlah perkara yang dilakukan mediasi </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%; text-align: center;"> $\times 100\%$ </div> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. 			
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada regidter Posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 			



D. Rencana Kinerja 2023

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis. Di dalam setiap sasaran strategis terkumpul sejumlah indikator dan target yang hendak diwujudkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	98
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	80
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase aparat peradilan mengikuti pendidikan dan pelatihan	98
		b. Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset	98
		c. Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi	98
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	a. Persentase Pembangunan Zona Integritas	90



E. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bontang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Bontang , sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	98
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	80
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase aparat peradilan mengikuti pendidikan dan pelatihan	98
		b. Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset	98
		c. Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi	98
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	a. Persentase Pembangunan Zona Integritas	90

Jumlah anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran Program Kegiatan 2023

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 3.076.445.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 62.000.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 3.138.445.000

F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Bontang.

Rencana aksi kinerja tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98	98	98	98
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	98	98	98	98
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98	98	98	98
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90	90	90	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90	90	90	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	80	80	80	80
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target (%)			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase aparaturnya mengikuti pendidikan dan pelatihan	98	98	98	98
		b. Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset	98	98	98	98
		c. Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi	98	98	98	98
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100	100	100	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	a. Persentase Pembangunan Zona Integritas	90	90	90	90



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk mencapai 4 (empat) sasaran. Berikut ini beberapa analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang Triwulan II tahun 2023 :

1. Analisis Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Analisis Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Bontang

Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	98
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	80
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase aparat peradilan mengikuti pendidikan dan pelatihan	98
		b. Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset	98
		c. Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi	98
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	a. Persentase Pembangunan Zona Integritas	90

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Bulan April sampai Juni Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan tepat Waktu	Capaian
1	Perkara Gugatan	113	113	100%
2	Perkara Permohonan	19	19	100%
	Jumlah	132	132	100%

Penjelasan :



$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$

$$\frac{132}{132} \times 100\% = 100\%$$

- b. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Tidak Mengajukan Banding	Capaian
1	Perkara			
	a. Perkara Gugatan	113	112	99,11%
	Jumlah	113	112	99,11%

Penjelasan :

$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$

$$\frac{112}{113} \times 100\% = 99,11\%$$

- c. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Tidak Mengajukan Kasasi	Capaian
1	Perkara			
	a. Perdata Gugatan	113	112	99,11%
	b. Perdata Permohonan	19	19	100%
	Jumlah	132	131	99,24%

Penjelasan :

$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$

$$\frac{131}{132} \times 100\% = 99,24\%$$

- d. Analisis Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Bulan Januari sampai Juni Tahun 2023:



Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
U1	Persyaratan	3,69	A	Sangat Baik	0,41
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,67	A	Sangat Baik	0,41
U3	Waktu Penyelesaian	3,67	A	Sangat Baik	0,41
U4	Biaya/Tarif	2,85	A	Sangat Baik	0,33
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,81	A	Sangat Baik	0,42
U6	Kompetensi Pelaksana	3,62	A	Sangat Baik	0,40
U7	Perilaku Pelaksana	3,72	A	Sangat Baik	0,41
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,75	A	Sangat Baik	0,42
U9	Sarana dan Prasarana	3,96	A	Sangat Baik	0,44

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN AGAMA BONTANG	
NILAI IKM	Jenis Layanan: Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, Ijin Penyitaan Salinan Putusan/Penetapan, dll.
	Responden Jumlah = 172 orang Jenis Kelamin : L = 62 orang P = 110 orang Pendidikan : SD = 28 orang SLTP = 27 orang SLTA = 89 orang D1/D2/D3/D4 = 2 orang S1 = 25 orang S2 Keatas = 1 orang Priode Survei: Januari- Juni



	Nilai IKM setelah dikonversi = 91,26% Mutu Pelayanan = A Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik
--	--

Sasaran Kegiatan 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus	Putusan yang disampaikan tepat waktu	Capaian
1	Perkara Gugatan	113	126	111,50%
2	Perkara Permohonan	19	12	63,15%
	Jumlah	132	138	104,54%

Penjelasan:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{138}{132} \times 100\% = 104,54\%$$

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilakukan Mediasi	Mediasi Berhasil	Capaian
	Perkara Gugatan	30	27	90%
	Jumlah	30	27	90%

Penjelasan:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{27}{30} \times 100\% = 90\%$$

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara yang Diselesaikan secara Prodeo Bulan April sampai Juni Tahun 2023:¹

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Diajukan Prodeo	Perkara Diselesaikan Prodeo	Capaian %
1	Perkara			
	a. Perkara Gugatan	15	15	100
	b. Perkara Permohonan	0	0	0
	Jumlah	15	15	100

Penjelasan:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Prodeo} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Prodeo}}$$

$$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Capaian
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	166	166	100%
	Jumlah	166	166	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

$$\frac{166}{166} \times 100\% = 100\%$$

¹ Prodeo DIPA PA Bontang Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp.12.000.000 dengan volume 12 perkara telah direalisasikan sepenuhnya pada Triwulan I maka PA Bontang menetapkan realisasi triwulan berikutnya dengan capaian 100% silahkan baca Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023



Sasaran Kegiatan 4: Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Indikator Kinerja Utama	Putusan Perkara yang sudah BHT	Putusan Perkara yg Ditindak Lanjuti (dieksekusi)	Capaian
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	99	100%
	Jumlah	99	99	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$$

$$\frac{99}{99} \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja Lainnya:

Sasaran Kegiatan 5: Persentase Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset serta Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Persentase Aparatur Peradilan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

Data Pendidikan, Pelatihan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pejabat Teknis dan Non Teknis Tahun 2023

No	Nama Peserta	Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu/Tempat
1	Riduansyah, S.H.I.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan	Pada tanggal 27 Maret s.d. 8 April 2023 Pusdiklat Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan Ds. Sukamaju, Kec. Megamendung, Kab. Bogor Jawa Barat, 16770
2	Norhasanuddin Lc, M.A.	Ketua	Pelatihan Hakim Peradilan Agama Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dewan Peradilan Agung Qatar	pada tanggal 3 s.d. 14 Mei 2023, bertempat di Doha-Qatar

3	Norhasanuddin Lc, M.A.	Ketua	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	Senin-Rabu 12 s.d 14 Juni 2023 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4	Faidil Anwar, S.Ag., S.H.,M.H	Panitera	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	Senin-Rabu 12 s.d 14 Juni 2023 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
5	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik	Senin-Rabu 12 s.d 14 Juni 2023 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
6	Norhasanuddin Lc, M.A.	Ketua	Seminar Nasional: Perkembangan Teori, Metode dan Filsafat Hukum dalam Penulisan Desirtasi	24 Juni Balai Sidang Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok (Zoom/Daring)

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendidikan, Pelatihan Pembinaan dan Bimbingan Teknis}}{\text{Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{18} \times 100\% = 33,33\%$$

- b. Persentase Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset Bulan April sampai Juni Tahun 2023:

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)
1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) 652080 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.076.445.000	919.423.613	29,89	24,50
	Total	3.076.445.000	919.423.613	29,89	24,50
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (04) 652081 Badan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung				
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.000.000	15.000.000	24,19	24,50
	Total	62.000.000	15.000.000	54,08:2= 27,04	24,50
	Total	3.138.445.000	934.423. 613	27,04:24,50X 100=110,36	24,50



Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi DIPA}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran DIPA}} \times 100\%$$

$$\frac{919.423.613}{3.076.445.000} \times 100\% = 29,89\% : 24,50\% = 1,22\% \times 100 = 122\%$$

$$\frac{15.000.000}{62.000.000} \times 100\% = 24,19\% : 24,50\% = 0,98\% \times 100 = 98,73\%$$

$$122\% + 98,73\% = 220,73\% : 2 = 110,36\%$$

c. Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi

**PENGUNAAN/PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DIPENGADILAN AGAMA BONTANG**

NO	URAIAN	ASAL	PENERAPAN	MONITORING DAN EVALUASI
1	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
2	Direktori Putusan	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
3	Sikep	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
4	Simari	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
5	Komdanas	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
6	Sirup	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
7	e-Sadewa	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
8	e-Bima	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
9	e-Court	Mahkamah Agung	100%	Bulanan
10	Sakti	Kemenkeu	100%	Bulanan
11	Simponi	Kemenkeu	100%	Bulanan
12	Om-span	Kemenkeu	100%	Bulanan
13	Sprint	Kemenkeu	100%	Bulanan
14	Sintepa	Kemenkeu	100%	Bulanan
15	Siman	Kemenkeu	100%	Bulanan
16	Monev Smart	Kemenkeu	100%	Bulanan



17	Monev Bappenas	Kemenkeu	100%	Bulanan
18	Aplikasi Pusat Adata Perkara (Kinsatker)	Badilag	100%	Bulanan
19	Aplikasi E-Laporan (Kinsatker)	Badilag	100%	Bulanan
20	Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah	Badilag	100%	Bulanan
21	Antrian Sidang	Badilag	100%	Bulanan
22	Basis Data Terpadu Kemiskinan (Simtalak)	Badilag	100%	Bulanan
23	Aplikasi PNBP Fungsional	Badilag	100%	Bulanan
24	E-Eksaminasi (Simtalak)	Badilag	100%	Bulanan
25	E-Register Perkara (SIPP,APS, Pendukung)	Badilag	100%	Bulanan
26	E-Register Keuangan Perkara (SIPP, APS)	Badilag	100%	Bulanan
27	Comman Center (Media Center)	Badilag	100%	Bulanan
28	Aplikasi Validasi Akta Cerai	Badilag	100%	Bulanan
29	Aplikasi Gugatan Mandiri	Badilag	100%	Bulanan
30	Portal Simtalak (TNDE, SIPP, ABS, E-Learning, Biaya Mutasi, PNBP, Organisasi dan Tata Laksana)	Badilag	100%	Bulanan
31	Aplikasi Ijin Cuti	Badilag	100%	Bulanan
32	Aplikasi Ijin Keluar Negeri	Badilag	100%	Bulanan
33	Aplikasi Tidak Masuk Kantor	Badilag	100%	Bulanan
34	Aplikasi Ijin Belajar	Badilag	100%	Bulanan
35	Aplikasi Ijin Sidang Hakim Tunggal	Badilag	100%	Bulanan
36	Aplikasi Ijin Pencantuman Gelar	Badilag	100%	Bulanan
37	Aplikasi SKM Ditjen Badilag	Badilag	100%	Bulanan
38	Aplikasi Buku Tamu Online	Badilag	100%	Bulanan
39	Pelayanan Fit & Proper Tes Online	Badilag	100%	Bulanan
40	Penilaian Kinerja Satker (Kinsatker)	Badilag	100%	Bulanan
41	Portal Ekonomi Syariah	Badilag	100%	Bulanan



42	Aplikasi Vision+	Badilag	100%	Bulanan
43	Aplikasi PTSP Online Satker Tingkat Banding	Badilag	100%	Bulanan
44	VAC (Verifikasi Akta Cerai)	PTA Samarinda	100%	Bulanan
45	Sipesut (Petikan Salinan Putusan/Penetapan untuk KUA dan Disdukcapil)	PTA Samarinda	100%	Bulanan
46	More SIPP (Pembinaan dan Pengawasan Kinerja SIPP)	PTA Samarinda	100%	Bulanan
47	SIP-PASTI PTA Samarinda	PTA Samarinda	100%	Bulanan
48	Awasbang (Aplikasi Pengawasan Pembangunan)	PTA Samarinda	100%	Bulanan
49	Data Perkara di Wilayah Satuan kerja PTA Samarinda	PTA Samarinda	100%	Bulanan
50	Simansur (Sistem Informasi Manajemen Surat)	PTA Samarinda	100%	Bulanan
51	Siperingadu	PA Bontang	100%	Bulanan
52	Sidiswa	PA Bontang	100%	Bulanan
53	Bicis (Bontang Islamic Court Integrated System)	PA Bontang	100%	Bulanan
54	QR Code E-Survey	PA Bontang	100%	Bulanan
55	QR Code Permintaan Barang Kepaniteraan	PA Bontang	100%	Bulanan
56	QR Code Permintaan Barang Kesekretariatan	PA Bontang	100%	Bulanan
57	QR Code Buku Tamu Online	PA Bontang	100%	Bulanan
58	QR Code Register Nazegelen	PA Bontang	100%	Bulanan
59	Si Solmed	PA Bontang	100%	Bulanan
60	Antrian Sidang, PTSP, dan Mediasi	PA Bontang	100%	Bulanan
61	E-Surat	PA Bontang	100%	Bulanan

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Aplikasi dan Inovasi}}{\text{Jumlah Aplikasi dan Inovasi yang digunakan/dimanfaatkan}} \times 100\%$$
$$\frac{61}{61} \times 100\% = 100\%$$



Sasaran Kegiatan 6: Persentase Pengawasan Kinerja Baik Secara Internal dan Eksternal

No	Indikator Kinerja Lainnya	Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan	Capaian
	Persentase Pengawasan Kinerja Baik Secara Internal Dan Eksternal	6 Temuan	6 Tindak Lanjut	100%
	Jumlah	6 Temuan	6 Tindak Lanjut	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan}}{\text{Tindak Lanjut Pengawasan}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan 7: Persentase Pembangunan Zona Integritas

No	Indikator Kinerja Lainnya	Program Kerja Pembangunan Zona Integritas	Pemenuhan Eviden Zona Integritas	Capaian
	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas	6 Area Zona Integritas	6 Area Zona Integritas	100%
	Jumlah	6 Area Zona Integritas	6 Area Zona Integritas	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Program Kerja Pembangunan Zona Integritas}}{\text{Pemenuhan Eviden Zona Integritas}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target rencana aksi kinerja.

Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	98	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98	99,11
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	99,24
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	91,26
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90	104,54
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80	90
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95	100
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	Persentase aparatur peradilan mengikuti pendidikan dan pelatihan	98	33,33
		Persentase transparansi pengelolaan keuangan dan aset	98	110,36
		Persentase implementasi pemanfaatan teknologi informasi	98	100
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	Persentase Pembangunan Zona Integritas	90	100
Jumlah			1.333	1.428,1
Jumlah Persetase Realisasi = Realisasi:Indikator Kinerja = 1.428,1%:14=102%				
Jumlah Capaian = Jumlah Realisasi:Jumlah Target = 1.428,1%:1.333%X100=107,13				



3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Triwulan II tahun 2023 sebagian sudah memenuhi apa yang ditargetkan.

Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Keberhasilan:

1) Faktor Proses Peradilan

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Bontang.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

a) Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.

b) Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

a) Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik.

b) Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang



baik.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

b. Faktor Penyebab Kegagalan :

1) Faktor Proses Peradilan

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses peradilan.
- b) Belum tersedianya suatu alat pengukuran terkait kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a) Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.
- b) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini, para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan.
- b. Membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- c. Mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat.
- d. Mengusulkan adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi.
- e. Melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan

serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

- f. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah cukup umur.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bontang merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Ketua	1	-	1
2	Wakil Ketua	-	-	0
3	Hakim	2	-	2
4	Panitera	1	-	1
5	Panitera Muda	2	1	3
6	Panitera Pengganti	-	-	0
7	Juru Sita	-	1	1
8	Juru Sita Pengganti	-	-	0
TOTAL		6	2	8

2. Tenaga Non Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kepala Sub Bagian	2	1	3
3	Staf Kesekretariatan	3	2	5
TOTAL		6	4	8

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan kepangkatan dan golongan sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol.	Ket
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	IV/a	
2	Riduansyah, S.H.I.	Hakim	III/b	
3	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	III/b	
4	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	III/d	
5	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	III/d	
6	Haerul Aslam, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	
7	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	III/d	
8	Iwan Ariyanto, S. H.	Panitera Muda Gugatan	III/c	
9	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	III/d	
10	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III/d	
11	Fathul Majid, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	III/c	
12	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Jurusita	III/b	
13	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	III/a	
14	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	Arsiparis Terampil	II/c	
15	Didiet Syufiyarto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	
16	Adi Seno, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a	
17	Gina Rahayu, A.Md.	Pengola Perkara	II/c	
18	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	Pengola Perkara	II/c	



Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

No.	Nama	Tupoksi	Pendidikan
1	Muhammad Khaerwandi	Supir	S1
2	Suardi	Satpam	SMA
3	Agus Fajri	Supir	SMA
4	Ahmat Irfan Effendi	Satpam	SMA
5	Andi Ayu Lestari	Pramubakti	SMA
6	Khairul Arpani	Pramubakti	SMA

- **Mutasi**

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru

- **Promosi**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

- **Pensiun**

No.	Nama	Jabatan	Pensiun Per Tanggal

- **Diklat**

- o Diklat Teknis

No.	Nama	Diklat yang Diikuti	Tanggal

- o Diklat Non Teknis

No.	Nama	Diklat yang Diikuti	Tanggal

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian

target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut:

- a. Program peningkatan manajemen peradilan agama.
- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja tahun ini dipengaruhi juga oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar: **Rp 3.076.445.000,-**
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (03) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar: **Rp 62.000.000,-**

Berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bontang tahun 2023, rincian pagu anggaran tiap-tiap program/kegiatan beserta realisasi anggarannya tampak seperti tabel berikut ini:

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (%)
1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) 652080 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.076.445.000	919.423.613	29,89	24,50
	Total	3.076.445.000	919.423.613	29,89	24,50
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (04) 652081 Badan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung				
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.000.000	15.000.000	24,19	24,50
	Total	62.000.000	15.000.000	54,08:2= 27,04	24,50
	Total	3.138.445.000	934.423. 613	27,04:24,50X 100=110,36	24,50



BAB VII

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II Pengadilan Agama Bontang Tahun 2023 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang selama Triwulan II tahun 2023 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Sebagian besar persentase realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Triwulan II tahun 2023 telah melampaui target yang dicanangkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja . Para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja oraganisasi diantaranya melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan, membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan, mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat, melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan dan lain-lain.

Dengan berbagai macam langkah tersebut kinerja organisasi dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

